



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Penyelenggaraan Penanaman yang ruang lingkungnya berada di dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan kegiatan ekonomi di Kota Banjarmasin, penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif, menarik dan terpadu dalam kegiatan dan penyelenggaraan penanaman modal;
 - c. bahwa pembangunan ekonomi di Kota Banjarmasin harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan masyarakat dengan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal yang diberikan kemudahan pelayanan, perizinan serta jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal dalam negeri dan luar asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perencanaan Umum Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2TPM adalah BP2TPM Kota Banjarmasin.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Banjarmasin.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota Banjarmasin.
12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota Banjarmasin.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan.
17. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
19. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama terhadap penanam modal atau investor;
 - e. efiseinsi dan berkeadilan;
 - f. berkelanjutan;
 - g. ramah terhadap lingkungan;
 - h. kemandirian; dan
 - i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun asing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha di daerah terbuka untuk penanaman modal.

- (2) Dalam hal tertentu suatu bidang usaha dapat ditetapkan tertutup atau terbuka bersyarat untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan promosi dan kerjasama investasi dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

- (2) Kerja sama investasi diperuntukkan untuk penanaman modal sesuai dengan potensi yang ada di daerah, meliputi :
 - a. Sektor industri;
 - b. Sektor keuangan dan perbankan;

- c. Sektor perdagangan dan jasa;
- d. Sektor pertanian dan perikanan;
- e. Sektor perumahan;
- f. Sektor kepelabuhanan;
- g. Sektor pariwisata;
- h. Sektor transportasi;
- i. Sektor lainnya yang berpotensi besar di daerah.

(3) Walikota berwenang menetapkan usaha-usaha daerah yang berpeluang mendatangkan investasi.

Pasal 5

Setiap penanam modal diperlakukan sama dan secara seimbang antara hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah kecuali diberikan hak istimewa berdasarkan adanya perjanjian khusus.

Pasal 6

Pemerintah daerah memberikan jaminan kepastian hukum hak, hukum dan perlindungan termasuk kemudahan pelayanan fasilitas dan perizinan bagi setiap penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi diprioritaskan untuk dikembangkan melalui penanaman modal.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Walikota menunjuk BP2TPM untuk menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah yang sesuai dengan program pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan pengembangan Penanaman modal daerah disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib membina penyelenggaraan penanaman modal.

- (2) Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang sudah menjalin kemitraan dengan penanam modal ataupun masih belum memperoleh permodalan diprioritaskan untuk dibina.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. menciptakan kemampuan mengembangkan usaha;
 - b. memunculkan inovasi;
 - c. meningkatkan hasil, kualitas maupun kuantitas produk usaha untuk diterima dipasaran dan atau dipercaya konsumen;
 - d. meningkatkan daya saing atas produk usaha;

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan penanaman modal di daerah.
- (2) Pelaku usaha besar yang menanamkan modal didaerah berkewajiban melakukan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang penanaman modal dan potensi daerah secara aktif di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, kerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.

BAB VI KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain, daerah lain, badan usaha asing dan swasta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerjasama bagi hasil, terdiri dari :
 - a. kerjasama yang usahanya dilakukan langsung oleh pemerintah daerah dengan permodalan dari pihak investor baik sebagian atau keseluruhan modal usaha; atau

- b. kerjasama yang kegiatannya dilakukan oleh pihak penanam modal termasuk permodalan usahanya.

Pasal 14

Kerjasama penanaman modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan atau penggunaan anggaran atau aset daerah wajib mendapat persetujuan dari DPRD,

Pasal 15

- (1) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 16

Bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal dalam negeri maupun asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAYANAN FASILITAS DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan fasilitas dan perizinan bagi penanam modal di daerah.

Bagian Kedua Pelayanan Fasilitas

Pasal 18

- (1) Pelayanan fasilitas penanaman modal oleh penanam modal baru, meliputi :
 - a. fasilitasi penggunaan lahan yang telah ditetapkan untuk kegiatan pengembangan usaha sesuai dengan Rencana Induk Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin;
 - b. fasilitasi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. fasilitasi hubungan dan rekrutmen ketenagakerjaan dengan sumber daya pekerja lokal sesuai kompetensinya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha di daerah;

- e. hal-hal lainnya yang berkaitan dengan fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah memberikan keringanan Pajak dan Retribusi Daerah dan secara khusus Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penanam modal di daerah yang telah memenuhi kriteria utama dan salah satu kriteria pendukung:
- a. Kriteria Utama :
 - 1). Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - 2). Bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi;
 - 3). menyerap tenaga kerja lokal dengan jumlah minimal 50% dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan;
 - b. Kriteria pendukung :
 - 1). Termasuk pada skala prioritas tinggi;
 - 2). Melakukan pembangunan infrastruktur yang menguntungkan daerah;
 - 3). Melakukan alih teknologi;
 - 4). Melakukan industri pionir;
 - 5). Mengembangkan kawasan yang sebelumnya tidak berdaya guna;
 - 6). Memberdayakan barang modal atau peralatan produksi dalam negeri;
- (2) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal selain dalam lingkup kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap penanaman modal di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin penanaman modal yang masuk dalam kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat menunjuk pejabatnya untuk menerbitkan izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
 - b. Izin Penanaman Modal.

Pasal 21

Syarat perizinan, bentuk dan isi formulir serta tatacara pengajuan izin Penanaman Modal diatur sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan perizinan penanaman modal daerah dilaksanakan oleh BP2TPM atau sebutan lainnya.
- (2) Pelayanan perizinan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara satu pintu.
- (3) Pelayanan perizinan dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi apabila syarat-syarat sudah terpenuhi.

Pasal 23

- (1) Izin Prinsip diberikan selama 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya izin penanaman modal.
- (2) Dalam hal pemegang izin prinsip selama 1 (satu) tahun tidak melakukan aktivitas/kegiatan apapun terhadap usaha penanaman modalnya, izin prinsip dapat dicabut, kecuali sebelum batas akhir tanggal perizinan berakhir pemegang izin melakukan perpanjangan izin.
- (3) Perpanjangan izin prinsip hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Izin penanaman modal diberikan setelah pemegang izin prinsip melaksanakan aktivitas/kegiatannya di daerah dalam jangka waktu yang diberikan untuk izin prinsip atau pada saat berakhirnya izin prinsip.

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan penanaman modal yang sudah masuk pada tahap operasional wajib mengajukan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang melakukan perluasan dan penambahan modal investasi serta fasilitas usaha mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Non Perizinan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan non perizinan terhadap investor yang berniat menanamkan modalnya di daerah.
- (2) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian informasi dan data potensi daerah, serta bidang usaha yang dapat dikembangkan melalui penanaman modal;
 - b. Penjelasan ketentuan peraturan dan kebijakan daerah terkait penanaman modal;
 - c. Penjelasan fasilitas pelayanan dan perizinan;

- d. Penjelasan atas pemberian jaminan oleh Pemerintah Daerah untuk menanamkan modal di daerah;
- e. Penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan penanaman modal di daerah.

BAB IX KETENAGAKERJAAN

Pasal 27

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui mekanisme laporan kegiatan penanaman modal.
- (2) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Walikota.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BP2TPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dan atau pelaksana teknis pelayanan perizinan di BP2TPM wajib memberikan pelayanan secara efisien, efektif, bertanggungjawab serta mengedepankan etika pelayanan publik.
- (2) Pelayanan perijinan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP2TPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 15 Mei 2013



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka menarik para penanam modal dalam dan luar negeri, fasilitas penanaman modal harus memiliki daya tarik yang lebih baik untuk daerah Kota Banjarmasin. Daya tarik ini, dapat berbentuk kebijakan politik yang bersahabat, produk hukum daerah yang dapat diterapkan, serta dinamika sosial yang stabil, dan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di samping sumber daya lain yang dimiliki oleh Kota Banjarmasin untuk tujuan penanaman modal itu sendiri.

Kebijakan politik pemerintahan daerah kota Banjarmasin dan produk hukum yang akan dibuat, merupakan kebijakan dan regulasi yang bersahabat untuk para penanam modal dan lingkungan sosial yang kondusif di Kota Banjarmasin. Penanaman modal yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin harus tetap di bawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah berlandaskan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama yang tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta azas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sehingga, penanaman modal yang telah dilakukan, dapat memenuhi tujuan penanaman modal itu sendiri. Seperti bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin dan pada umumnya secara nasional.

Penjelasan umum sebagaimana dimaksud diatas dan mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya Pasal 30 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Lampiran huruf (p) tentang Penanaman Modal menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Kepala Daerah dalam hal ini, Walikota merupakan pengambil kebijakan sehingga dengan berdasarkan suatu kondisi adanya keunggulan daerah yang mesti dikuatkan keberadaannya dan perlu adanya pemberian modal untuk pengembangannya, Kepala Daerah dapat menetapkannya sebagai sektor pengembangan penanaman modal.

Pasal 5

Perlakuan sama antara hak dan kewajiban dengan berpegang pada keadilan distributif dimana sama tidak diartikan memperoleh perlakuan dengan nilai yang sama pula melainkan sesuai dengan hak dan kewajibannya pelaku penanaman modal yang memenuhi kewajibannya mendapatkan perlakuan sesuai dengan haknya dalam hal pengecualian melalui perjanjian khusus dilakukan dalam keadaan pemerintah daerah memerlukan eksistensi penanam modal dalam keadaan yang mendesak atau perhitungan yang memberikan nilai keuntungan pada waktu ke depan sehingga diberikan hak lebih secara istimewa.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Semua kerja sama dengan pihak asing dilakukan secara cermat dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bagi pemerintah daerah dan menjaga stabilitas hubungan kenegaraan yang baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sangat diperlukan sebagai payung hukum kegiatan kerjasama di daerah, disebabkan untuk suatu kerja sama diperlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi dari prosedur awal hingga perolehan hasil.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dengan izin pengendalian bisa dilaksanakan, sehubungan izin disini merupakan sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan mekanisme administrasi dan pengambilan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Izin prinsip pada dasarnya adalah dipersamakan dengan upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan, berdasarakan rencana telah dapat diperhitungkan untuk suatu lokasi dapat ditempat sebagai tempat kegiatan, apabila pelaku kegiatan sudah mampu dengan persiapannya untuk tahap operasional maka dengan serta merta diberikan izin yang berkaitan dengan usahanya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013
NOMOR